

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu Hubungan Internasional menawarkan kerangka teoretis yang luas dan kritis untuk memahami peran organisasi internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan karakter multidisipliner, hubungan internasional mampu memotret kompleksitas campur tangan kemanusiaan di negara-negara rentan seperti Haiti, di mana ketimpangan sosial, ketidakstabilan politik, dan trauma masa lampau menuntut pemahaman holistik (Acharya, 2018). Karena bersifat multidisipliner, ilmu Hubungan Internasional dapat memahami secara menyeluruh situasi kompleks intervensi kemanusiaan di negara-negara rentan seperti Haiti, yang dipengaruhi oleh kemiskinan, konflik politik, dan sejarah traumatis.

Melalui analisis kebijakan, wacana, serta studi kasus empiris, Hubungan Internasional memberikan landasan konseptual untuk mengevaluasi sejauh mana misi perdamaian PBB telah berhasil atau gagal dalam melindungi HAM, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan adaptif. (Doyle & Sambanis, 2000). Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmu Hubungan Internasional memberikan kerangka analitis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan misi perdamaian PBB dalam melindungi HAM melalui kajian kebijakan, wacana, dan data empiris, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini memungkinkan penyusunan rekomendasi kebijakan yang relevan secara kontekstual dan responsif terhadap dinamika situasi global maupun lokal.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi salah satu pilar utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak Piagam PBB disahkan pada tahun 1945. Piagam tersebut menegaskan bahwa setiap negara anggota berkomitmen

untuk menjunjung tinggi dan mempromosikan HAM sebagai fondasi perdamaian dunia. Seiring berkembangnya kompleksitas konflik global, PBB mengembangkan mekanisme misi perdamaian (*peacekeeping missions*) dengan mandat perlindungan HAM. Paradigma awal misi perdamaian yang berfokus pada keamanan militer telah bergeser menuju konsep liberal *peacebuilding*, yang menekankan reformasi institusi pemerintahan, supremasi hukum, dan dukungan pada masyarakat sipil (Paris, 2004).

Haiti merupakan studi kasus yang menonjol dalam implementasi mandat HAM PBB. Sebagai negara pertama di Amerika Latin yang meraih kemerdekaan melalui Revolusi Budak (1791–1804), Haiti mewarisi warisan konflik struktural yaitu, kemiskinan akut, ketimpangan sosial, dan instabilitas politik yang menahun (James, 1989). Pascakejatuhan rezim Duvalier pada 1986, Haiti memasuki fase transisi demokrasi yang rapuh. Pada 29 Februari 2004, kudeta militer menggulingkan Presiden Jean-Bertrand Aristide, memicu gelombang kekerasan dan kerusuhan sipil. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1542 (2004), yang memandatkan pembentukan Misi Stabilisasi PBB di Haiti (MINUSTAH) untuk memulihkan keamanan dan mendukung proses politik (United Nations Security Council, 2004).

Selama lebih dari satu dekade (2004–2017), MINUSTAH beroperasi dengan komponen militer, polisi, dan staf sipil. Pada tahap awal, misi ini relatif berhasil menahan eskalasi kekerasan bersenjata dan membantu pemilu demokratis. Namun, sejumlah tuduhan pelanggaran HAM muncul, personel misi diduga bertanggung jawab atas kasus penyebaran kolera yang menewaskan lebih dari 10.000 jiwa dan melukai puluhan ribu penduduk (Edi et al., 2021), serta laporan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan lokal (United Nations OIOS, 2013). Kasus-kasus ini merusak kredibilitas PBB dan memunculkan krisis legitimasi, masyarakat Haiti semakin skeptis terhadap kehadiran PBB di tanah air mereka.

Setelah 13 tahun operasi MINUSTAH, Dewan Keamanan PBB menilai bahwa kebutuhan Haiti telah bergeser dari kehadiran pasukan militer besar menuju penguatan institusi penegakan hukum dan sistem peradilan. MINUJUSTH dirancang untuk mengambil alih mandat dari MINUSTAH dengan fokus pada *rule of law*, pemeriksaan pelanggaran HAM, dan reformasi kelembagaan, daripada operasi tempur atau stabilisasi bersenjata. Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2350 yang diadopsi pada 13 April 2017, di bawah Bab VII Piagam PBB, menetapkan bahwa MINUJUSTH akan beroperasi selama enam bulan pertama, mulai 16 Oktober 2017 hingga 15 April 2018, dengan komposisi hingga tujuh *Formed Police Units* (sekitar 980 personel) dan 295 polisi individual United Nations Security Council, Resolution S/RES/2350, 2017). Mandat utama misi ini meliputi:

1. Membantu penguatan lembaga penegakan hukum dan sistem peradilan (*rule of law*) di Haiti.
2. Mendukung pengembangan kapasitas Polisi Nasional Haiti (HNP) agar dapat menjalankan tugas keamanan secara mandiri dan efektif.
3. Melakukan pemantauan, pelaporan, dan analisis situasi hak asasi manusia di negara tersebut.
4. Melanjutkan peran *good offices* PBB dalam mendorong dialog politik dan stabilitas di tingkat lokal.


Pergeseran dari stabilisasi militer di bawah MINUSTAH menuju dukungan institusional dalam MINUJUSTH mencerminkan respons PBB terhadap krisis legitimasi pasca-epidemi kolera dan tuduhan pelanggaran HAM. (United Nations Security Council, 2017). Selain sebagai upaya pemulihan reputasi normatif, perubahan ini selaras dengan konsensus global tentang keamanan manusia (*human security*) yang menempatkan perlindungan individu sebagai fokus utama. Strategi tersebut juga menunjukkan komitmen pada *national ownership* dengan mendorong aktor lokal mengambil peran utama dalam reformasi kelembagaan, sejalan dengan

pendekatan mission sequencing yang mengarahkan transisi dari operasi bersenjata ke misi *peacebuilding* yang lebih ramping dan berkelanjutan.

Selama pelaksanaan, berbagai hambatan empiris muncul. Pertama, krisis legitimasi masyarakat sipil, terutama di daerah pedesaan, masih mencurigai semua upaya PBB karena trauma masa MINUSTAH (Edi et al., 2021). Kedua, keterbatasan sumber daya alokasi anggaran yang minim membuat program pelatihan dan pendampingan peradilan sulit menjangkau wilayah terpencil, sehingga pemerataan perlindungan HAM terhalang (*United Nations Peacekeeping*, 2019). Ketiga, kelemahan institusi lokal HNP (*Haiti National Police*) dan sistem peradilan Haiti masih bergulat dengan korupsi, birokrasi lamban, dan kekurangan personel terlatih, sehingga banyak kasus pelanggaran HAM tidak diproses secara adil (Pouligny, 2019). Keempat, ketidakstabilan politik hingga penundaan pemilu, perubahan kepemimpinan yang sering, dan pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada 2021 menambah ketidakpastian dan menggoyahkan prioritas pemerintah dalam reformasi HAM (Lewis, 2022). Berdasarkan berbagai hambatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegagalan MINUJUSTH dalam mewujudkan misi perdamaian di Haiti tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan internal misi, tetapi juga oleh kompleksitas kondisi domestik yang menghambat implementasi program. Ketidakpercayaan masyarakat, keterbatasan anggaran, lemahnya institusi hukum, serta krisis politik yang berkepanjangan menjadi faktor-faktor kunci yang secara kolektif merintangi tercapainya reformasi hak asasi manusia dan stabilitas jangka panjang yang diharapkan.

Salah satu mandat utama MINUJUSTH adalah melakukan pemantauan, pelaporan, dan analisis terhadap situasi HAM di Haiti. Namun, laporan ACAPS mengindikasikan bahwa misi ini gagal membangun fondasi kuat bagi perlindungan HAM jangka panjang, dapat dilihat dari data ACAPS per tahun 2018–2022 sebagai berikut:

Numbers and rates of homicides in Haiti (2018–2022)



Gambar 1.1. *Number and Rates of Homicides in Haiti*
Sumber : ACAPS, (2023). *Haiti: Humanitarian Impact of Gang Violence*

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa secara garis besar, antara 2018 dan 2022 jumlah pembunuhan hampir tiga kali lipat, sementara tingkat pembunuhan per kapita juga hampir tiga kali lipat, menunjukkan eskalasi dramatis dalam kekerasan bersenjata dan ketidakamanan. Dari tahun 2018 sampai 2022, jumlah pembunuhan di Haiti mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari tahun 2018 sampai 2022, jumlah pembunuhan di Haiti mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Hal ini terlihat dari semakin meluasnya kekuasaan kelompok bersenjata yang menguasai lebih dari 60% wilayah ibu kota Port-au-Prince, serta meningkatnya kasus kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan massal, penculikan, dan pengungsian paksa. Lebih dari 160.000 orang terpaksa mengungsi akibat kekerasan, dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Selain itu, kapasitas Polisi Nasional Haiti (HNP) yang masih lemah dalam menghadapi krisis menunjukkan bahwa dukungan institusional yang seharusnya diberikan oleh MINUJUSTH tidak membuahkan hasil yang berkelanjutan. Data ini mengindikasikan bahwa pemantauan HAM yang dilakukan selama masa MINUJUSTH bersifat terbatas dan tidak berhasil mendorong perlindungan HAM secara sistemik.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya dari pasukan MINUJUSTH yang terdiri dari polisi tanpa dukungan militer besar, situasi keamanan tetap memburuk. Data ini mencerminkan bahwa, meski MINUJUSTH hadir sejak akhir 2017 untuk memperkuat penegakan hukum dan menurunkan tingkat kekerasan, situasi keamanan di lapangan malah memburuk setelah misi berjalan dan bahkan setelah misi berakhir menjadi indikator penting kegagalan misi dalam menahan gelombang kekerasan geng dan memperbaiki kapasitas kepolisian nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, Mengapa PBB mengalami kegagalan misi perdamaian MINUJUSTH di Haiti?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan latar belakang dan mandat MINUJUSTH sebagai misi PBB di Haiti.
2. Menganalisis implementasi mandat MINUJUSTH dalam penguatan institusi hukum dan keamanan di Haiti.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan MINUJUSTH menggunakan teori rezim internasional Krasner.
4. Mengevaluasi hubungan antara struktur rezim internasional dan dinamika domestik Haiti dalam mempengaruhi efektivitas misi.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan misi perdamaian PBB di masa depan.

Tujuan ini membantu menjaga fokus analisis pada hubungan antara kegagalan misi dan perlindungan HAM, sekaligus memberikan ruang untuk evaluasi kritis dan solusi kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diproyeksi akan memberikan dua jenis manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya khazanah studi keamanan internasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks operasi perdamaian PBB. Dengan mengkaji kegagalan MINUJUSTH di Haiti, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan mandat PBB, kapabilitas kelembagaan, dan dinamika lokal sebagai variabel penentu efektivitas perlindungan HAM. Hasil analisis diharapkan mampu menguji dan memperluas teori legitimasi intervensi multilateral (Paris, 2010) serta kontribusi teori kapabilitas negara (Fukuyama, 2004) dalam studi *peacekeeping*, sehingga memberikan pijakan baru bagi peneliti untuk memahami hubungan antara desain misi, kendala operasional, dan hasil perlindungan warga sipil.

2. Manfaat Praktis

Dari segi manfaat praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan di PBB dan pemerintah Haiti dalam merumuskan strategi operasional misi perdamaian berikutnya. Rekomendasi yang lahir dari temuan lapangan, seperti penguatan koordinasi lintas lembaga, mekanisme transfer keahlian berkelanjutan, dan penyusunan indikator keberhasilan HAM yang lebih realistis, dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan mandat Dewan Keamanan dan program bantuan bilateral maupun multilateral (United Nations DPKO, 2016). Selain itu, LSM dan donor internasional dapat memanfaatkan insight ini untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, sementara institusi lokal di Haiti mendapat pijakan praktis dalam memperkuat kapasitas peradilan dan kepolisian sipil demi mewujudkan stabilitas dan penghormatan hak asasi manusia secara berkelanjutan.

1.5 Sistematika BAB

Dalam penelitian ini, rancangan sistematika penulisan akan di uraikan kedalam lima bab yang terdiri dari sub bahasan. Berikut ini adalah Gambaran besar setiap bab nya:

BAB I

Berisi tentang latar belakang penelitian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian atau tulisan tersebut, serta sistematika penulisan.

BAB II

Berisi tentang tinjauan Pustaka yang membahas mengenai landasan atau teoritis, penelitian relevan terdahulu dan kerangka berpikir yang dapat mempermudah pembaca memahami inti dari penelitian.

BAB III

Berisi sub bab Teknik atau metode penelitian yang digunakan mulai dari jenis penelitian dan Teknik pengumpulan data.

BAB IV

Berisi hasil dan pembahasan penelitian terkait Analisis Kegagalan MINUJUSTH (*Mission for Justice Support in Haiti*) dalam Mewujudkan Misi Perdamaian PBB di Haiti 2017-2019

BAB V

Bagian akhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran.